



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/601/ X /2019

TENTANG

PENETAPAN TOP 7 (TUJUH) INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Warkop Indah Pasal 5 ayat (2) huruf a, pembangunan inovasi didukung dengan strategi berupa pemenang kompetisi inovasi masuk kategori TOP 7 (tujuh) sesuai peringkat hasil seleksi;
  - b. bahwa untuk memberikan penghargaan pengembangan inovasi pelayanan publik kepada Perangkat Daerah berkenaan dengan pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019, perlu untuk menetapkan Top 7 (Tujuh) Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Top 7 (Tujuh) Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Nomor 5 Tahun 2019);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 363);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Warung Koordinasi dan Pembangunan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 61);
10. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/543/VIII/2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Tim Penilai Inovasi Daerah Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Top 7 (Tujuh) Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Urutan Top 7 dari Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 disusun berdasarkan peringkat untuk menggambarkan peringkat kesatu sampai dengan peringkat ketujuh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 1 Oktober 2019  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/601/ X /2019  
TENTANG  
PENETAPAN TOP 7 (TUJUH) INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

TOP 7 INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2019

NO	PERINGKAT	JUDUL INOVASI	INOVATOR	KET
1	2	3	4	5
1.	Kesatu	“KESRAKU” Kebun Sekolah di Rumah Warga Kurang Mampu	Suharto, S.Pd	
2.	Kedua	Penjaga Jumpa Berlian	Umar, S.Pd	
3.	Ketiga	Kampung Donor Darah Penyelamat Jiwa	Juinar	
4.	Keempat	Guruku Hebat Dengan Smart MGMP	Drs. Zainal	
5.	Kelima	Melawan Lupa	Hasan	
6.	Keenam	Pasar Tani Jumpa Lagi	Ir. Alauddin Sukri, M.Si	
7.	Ketujuh	GELISHA (Gerakan Like and Share)	Ratna	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI